

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Bintoro, Rahadi Wasi, Antonius Sidik Maryono, dan Sanyoto Sanyoto. *Hukum Acara Perdata*. Universitas Jenderal Soedirman, 2022.
- Darwis, Rustan. *Hukum Perdata*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Djojodirdjo, Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta Pusat: Pradnya Paramita, 1982.
- Hadrian, Endang, dan Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, 2020.
- Jayadi, Hendri. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Publika, 2022.
- M. Rasyid, Laila; Herinawati. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
- Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan Jakarta, 1999.
- Sulistyandari. *Buku Ajar Perbuatan Melawan Hukum*. Purwokerto, 2023.
- Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Thalib, Abd, dan Nur Aisyah. *Hukum Perjanjian*. Depok: Rajawali Pers, 2024.
- Wakhid, Nur. *Hukum Perjanjian*. Purwokerto, 2020.
- Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847
Rechtreglement voor de Buitengewsten (RBg) *Staatsblad* Nomor 227 Tahun 1927
Herziene Indonesische Reglement (HIR) *Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941
 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sby

Jurnal Ilmiah

- Afriana, Anita, Ema Rahmawati, Rai Mantili, dan Sherly Ayuna Putri. "Batasan Asas Hakim Pasif Dan Aktif Pada Peradilan Perdata." *Jurnal Bina Mulia*

- Hukum* 7, no. 1 (2022): 142–154.
- Ardhan, Muhammad Urifianto, dkk. “Peran Hakim Dalam Pembuktian Peran Perdata: Studi Kasus Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa.” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 5 (2025): 1957.
- Alanis, Arselin Arifina, dkk. “Kajian Hukum Terhadap Pertentangan Posita dan Petitum Dalam Gugatan Atas Objek Tanah.” *Jurnal Office* 6, no. 2 (2025): 188–206.
- Ali, Mohammad, Kinasih Amara Krisdianti, dan Galuh Puspaningrum. “Gugatan Tidak Dapat Diterima Dengan Alasan Obscuur Libel Pada Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 67/Pdt.G/2021/PN Jmr).” *Semarang Law Review* 5 (2024): 162–181.
- Ariansyah, Jerry, Siti Rochmiatun, dan Ifrohati Ifrohati. “Analisis Penerapan Asas Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Sebagai Alasan Hakim Menolak Gugatan Waris.” *Jurnal Usrah* 5 (2021): 31–54.
- Arif, Fakhrurrahman, Hikmaturrasyidah, dan Mita Pita Mala. “Cara Mengajukan Perkara Ke Pengadilan.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (2024): 45–55.
- Aryana, Rizka Afi. “Penerapan Prinsip Hakim Pasif Dan Aktif Dalam Proses Pembuktian Hukum Acara Perdata.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 1 (2025): 115–119. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.3184>.
- Aurel, Prudencia, dkk. “Alasan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Bantul.” *Prosiding SENAPAS* 2, no. 1 (2024): 287–290.
- Firmansyah, Arief, dan Razak. “Sinkronisasi Posita Dan Petitum Dalam Gugatan Perdata (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri N0.164/Pdt.G/2016/PN.Sby).” *Jurnal Judiciary* 13 (2024): 34–40.
- Lahulima, Muh. Al Fayyadh, dkk. “Penyuluhan Hukum Tentang Syarat-Syarat Sah Perjanjian Jual Beli.” *Jurnal Pepadu* 2, no. 4 (2023): 149–156.
- Lestari, Trianda. “Analisis Kasus Wanprestasi Antara Debitur Dan Kreditur Terhadap Perjanjian Pinjaman Kredit Bank Studi Kasus Putusan (Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btg).” *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1 (2024): 126–137.
- Lubis, Fauziah. “Kajian Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Proses Beracara Perdata Di Indonesia.” *Bureaucracy Journal* 5 (2025): 1150–1159.
- Mu’ala, Abdulloh Afifil. “Tinjauan Hukum Terhadap Mekanisme Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama: Perspektif Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan.” *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah* 3, no. 02 (2025): 213–222.
- Mufarokhah, Lailatul, dan Made Aditya Pramana Putra. “Analisis Yuridis Terhadap Akta Perjanjian Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum (Studi Kasus Putusan

- Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Gin).” *Jurnal Media Akademik* 3 (2025): 1–13.
- Musnadi, Rosena Amelis, Artaji, dan Sherly Ayuna Putri. “Eksepsi Error In Persona Terhadap Gugatan Hak Waris Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia Pada Pengadilan Tinggi Agama.” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3 (2024): 4216–4227.
- Muzakir, Kahar. “Konsep Putusan Hakim Pada Pengadilan Agama Di Indonesia.” *Hukum Inovatif* 2 (2025): 30–41.
- Nursolih, Enjang. “Analisis Penyusunan Surat Gugatan.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 1 (2019): 87.
- Oktavia, Lia. “Pengenalan Proses Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata.” *Jurnal Media Hukum Indonesia* 2 (2024): 801–810.
- Paendong, Kristiane, dan Herts Taunaumang. “Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata.” *Lex Privatum* 10 (2022): 1–7.
- Podomi, Prayogi Aryovandri, Roy Marthen Moonti, dan Ibrahim Ahmad. “Peran Putusan Sela Dan Putusan Akhir Dalam Mewujudkan Keadilan Prosedural Di Pengadilan.” *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2 (2025): 124–140.
- Pratonggopati, Hanna Firdausa. “Kepastian Hukum Dalam Penggabungan Dasar Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum.” *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 7 (2023): 100–113.
- Putra, Hendri Darma, dan Gunawan. “Efisiensi Peradilan Tata Usaha Negara Kaitannya Dengan Eksepsi Lain Selain Eksepsi Kewenangan Pengadilan Diputus Bersama-Sama Dengan Pokok Sengketa.” *Unes Law Review* 7 (2024): 655–667.
- Putra, Raynaldo Handojo, dan Mia Hadiati. “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Dalam Menolak Gugatan Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklard) Di Pengadilan Dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Perdata.” *Unes Law Review* 6 (2023): 4843–4856.
- Rahmat Hidayat, Firman, R Risaldy Yanuar Risky, JL Raya Telang, Kec Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dan Korespondensi penulis. “Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak.” *Jurnal Sains Student Research* 1, no. 1 (2023): 956–969.
- Runtuwene, Sandy Stevanus. “Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perdata.” *Lex Privatum* IX (2021): 264.
- Sanyoto, Sanyoto, Antonius Sidik Maryono, dan Rahadi Wasi Bintoro. “Proses Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Dalam Kaitannya Dengan Transaksi Yang Menggunakan Internet.” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 2 (2013): 112–120.
- Sihombing, Krisna P, dan Roida Nababan. “Eksepsi Dalam Perkara Perdata Sebagai

Hak Tergugat Dalam Persidangan Di Pengadilan” 2, no. 1 (2025): 201–206.

Syarif, Zulfadin. “Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Ketentuan Persidangan Hybrid Perkara Perdata.” *Collegium Studiosum Journal* 7 (2024): 193–203.

Tanry, Clarisa Adelia, dan Kartika Anjelina Sembiring Meliala. “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Gugatan Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Majelis Hakim.” *Jurnal Ilmiah Indonesia* 7 (2022): 1197–1205.

Triani, Desi Anggun, dan Putu Samawati. “Penetapan Asas Hakim Pasif Dalam Praktek Peradilan Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas i a Palembang.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2 (2025): 64–75.

Media Online

Rahmatul’ula, Syukrian. “Beda Gugatan Ditolak Dan Tidak Dapat Diterima Perkara Perdata.” *ILS Law Firm*. Last modified 2025. Accessed November 10, 2025. <https://www.ilslawfirm.co.id/beda-gugatan-ditolak-dan-tidak-dapat-diterima-perkara-perdata/>.

Sip Law Firm. “Jenis, Sifat, Dan Asas Dalam Amar Putusan Perdata.” *Sip Law Firm*. Last modified 2024. Accessed November 11, 2025. <https://siplawfirm.id/amar-putusan-perdata/?lang=id>.

